



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DINAS KESEHATAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
PUSKESMAS AMBAL II
Desa Sinungrejo RT 02 RW 03 Ambal Kebumen Telp. (0287) 6651712; 08112681972
Email: puskesmasambaldua@yahoo.com Kode Pos 54392

PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT AMBAL II

KEPUTUSAN
KEPALA PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT AMBAL II
Nomor : 440/KEP/076/VII/2023

TENTANG
BUDAYA KESELAMATAN PASIEN

KEPALA PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT AMBAL II,

- Menimbang :
- a. bahwa tenaga kesehatan pemberi asuhan berperan penting dalam memperbaiki perilaku dalam pemberian pelayanan yang mencerminkan budaya mutu dan budaya keselamatan pasien;
 - b. bahwa tenaga kesehatan adalah tenaga medis, perawat, bidan dan tenaga kesehatan lain yang berwenang dan bertanggung jawab memberikan asuhan kepada pasien;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan kebijakan Kepala Puskesmas Ambal II tentang Budaya Keselamatan Pasien ;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-

Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan;
4. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Keselamatan Pasien
5. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2017 Tentang Pencegahan dan Pengendalian Infeksi;
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 52 Tahun 2018 tentang Keselamatan Dan Kesehatan Kerja Di Fasilitas Pelayanan Kesehatan;
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 25 Tahun 2019 tentang Penerapan Manajemen Resiko Terintegrasi di Lingkungan Kementerian Kesehatan;
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;
9. Peraturan Bupati Kabupaten Kebumen Nomor 73 Tahun 2018 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
11. Peraturan Bupati Kabupaten Kebumen Nomor 111 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : KEPUTUSAN KEPALA PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT
AMBAL II TENTANG BUDAYA KESELAMATAN PASIEN

KEDUA : Perilaku terkait budaya keselamatan pasien berupa :

- a. Penyediaan layanan yang baik termasuk pengambilan keputusan bersama.
- b. Bekerjasama dengan pasien atau klien
- c. Bekerjasama dengan tenaga kesehatan lain
- d. Bekerjasama dalam sistem layanan kesehatan
- e. Meminimalisir resiko yang mungkin terjadi
- f. Mempertahankan kinerja profesional
- g. Berperilaku profesional dan beretika
- h. Memastikan pelaksanaan proses pelayanan yang berstandar
- i. Upaya peningkatan mutu dan keselamatan termasuk keterlibatan dalam pelaporan dan tindak lanjut insiden

KETIGA : Perilaku yang tidak mendukung budaya keselamatan pasien meliputi :

- a. Perilaku yang tidak layak (*Innapropriatie*) : seperti kata-kata atau bahasa tubuh yang merendahkan atau menyinggung perasaan sesama karyawan misalnya mengumpat atau memaki
- b. Perilaku yang mengganggu (*disproptive*) ; perilaku yang tidak layak yang dilakukan berulang, bentuk tindakan verbal maupun non verbal yang membahayakan atau mengintimidasi karyawan lain, contoh komentar sembrono didepan pasien yang berakibat merendahkan /menurunkan kredibilitas karyawan lain
- c. Perilaku yang melecehkan (*Harassment*) terkait dengan suku, ras agama termasuk juga gender
- d. Pelecehan seksual

KEEMPAT : Tenaga kesehatan perlu melakukan evaluasi terhadap perilaku dalam pemberian pelayanan dan melakukan upaya

perbaikan baik pada system pelayanan maupun perilaku pelayanan yang mencerminkan budaya keselamatan dan budaya perbaikan layanan klinis yang berkesinambungan

KELIMA

Evaluasi dilakukan setahun sekali oleh tim survei budaya keselamatan pasien yang terdiri dari :

No	Nama	Jabatan
1.	Elok Alfath, AMdKeb	Koordinator tim
2.	Watik Lestari, AMd Keb	Anggota
3.	Idah Suswanti, AMd Kep	Anggota

KEENAM

Hasil evaluasi survei perilaku dilaporkan kepada Kepala Puskesmas


KETUJUH

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kebumen

Pada tanggal 7 Juli 2023

KEPALA
PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT
AMBAL II



ERAWATI KUSUMA DEWI